

RINGKASAN

Negara Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan disegala bidang, upaya tersebut dilaksanakan dengan pola pembangunan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan Nasional yang telah direncanakan dapat tercapai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dimulai dengan lingkungan rumah tangga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan. Melalui perkawinan akan diperoleh keturunan dan kemudian menjadi manusia-manusia baru, tetapi tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan perkawinan yang berbahagia. Permasalahan dalam perkawinan yang berkepanjangan dapat berakhir dengan perceraian. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum tentang perkawinan dan perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan untuk semua warganegara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Permasalahannya adalah 1. Bagaimana proses hukum yang dapat dilakukan oleh seorang mantan istri untuk mendapatkan haknya setelah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS pada Instansi terkait 2. Bagaimana tindakan pimpinan apabila tidak terpenuhinya hak istri setelah diceraikan oleh PNS pria. Metode Pendekatan yang dipergunakan adalah Yuridis Empiris dan sumber data yang dipergunakan adalah Data Primer dan Data Secunder melalui bahan hukum Primer, Secunder dan Tersier. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Hasil penelitian penulis menyimpulkan 1. Proses hukum yang dapat dilakukan oleh seorang istri untuk mendapatkan haknya setelah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS adalah membuat pengaduan pada Instansi terkait dengan membawa akta cerai dari Pengadilan Agama kemudian Dinas akan memproses pengaduan tersebut. 2. Tindakan Pimpinan apabila hak istri tidak dapat dibayarkan setelah perceraian adalah, setelah melalui proses panjang dengan banyak hal menjadi penghalang maka sesuai dengan Peraturan Disiplin PNS maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan tersebut.

Kata Kunci : Kedudukan Istri PNS Menurut PP No. 10 Tahun 1983